



**PUTUSAN**

Nomor 84/PDT/2021/PT. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Sutra,** Tempat/Tanggal lahir Amparita, 31-12-1955, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Lapunranga, RT/RW, 003/002, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN, SH., MH & AGUS, SH, keduanya adalah Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Nene Mallomo No. 3 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 3 November 2020 dengan nomor register 158/S.K/XI/2020/PN Sdr, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lasengnge,** bertempat tinggal di Sebelah Barat Polsek Tellu Limpoe, Kel.Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **H. Supriadi Djafar,** Pekerjaan Pensiunan ABRI, Bertempat Tinggal di Kampung Pape, Kelurahan Bilokka, Kecamatan PancaLautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi - Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Aris** Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Teppo, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Larajeng,** Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Teppo, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi - Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



5. **Rustan**, Pekerjaan PabrikPadi, Bertempat Tinggal di Dusun I carawali, Kelurahan Corawali, Kecamatan Panca lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang,Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada BAKRI REMMANG, S.H., MH dan EKA SRI RUSANI., S.H Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang Kantor di Jalan A. Cammi No. 37 Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng, Rappang Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 November 2020 dengan nomor register 163/S.K/XI/2020/PN Sdr; PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor 84/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor 84/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 3 Februari 2021 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Sidereng Rappang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan IV.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.392.000 ( dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada RUSTAN sebagai Tergugat V telah diberitahukan isi putusan dalam perkara No 25/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 3 Februari 2021 pada tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidereng Rappang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdr yang dibuat oleh ANWAR, S.Pd, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidereng Rappang yang menerangkan bahwa Kuasa dari I SUTRA Penggugat pada tanggal 10 Februari 2021, telah menyatakan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Kuasa Tergugat I dan II, Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Terbanding V semula Kuasa Tergugat V masing- masing tanggal 10 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada tanggal 18 Februari 2021 dan foto copy memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV dan V semula Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dan V masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Februari 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada tanggal 24 Februari 2021 dan foto copy kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV, dan V masing-masing tanggal 24 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Februari 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada tanggal 24 Februari 2021 dan foto copy kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021 dan Terbanding I, II, IV dan V semula Tergugat I, II, IV,

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



dan V masing-masing tanggal 24 Februari 2021 yang di tandatangi oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah  
mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Februari 2021 diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada tanggal 24 Februari  
2021 dan foto copy kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan  
disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum  
Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021 dan Terbanding I, II, III dan V semula  
Tergugat I, IV, dan V masing-masing tanggal 24 Februari 2021 yang di  
tandatangi oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidereng Rappang pada tanggal  
17 Februari 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding  
semula Kuasa Hukum Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III,  
IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V, masing-masing tanggal 15 Februari  
2021 surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang  
waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan  
mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Adapun yang menjadi alasan banding dari pemohon  
banding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

**HAL YANG BERSIFAT PRINSIP :**

==== Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya telah  
mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Kode Bukti Surat P-1 s/d P-  
12 dan dengan mengajukan 4 (empat) orang Saksi saksi yang dibawah  
sumpah masing masing bernama BAHARUDDIN, LATANANGSAPPA DAN  
AHMAD; Dengan Demikian;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bukti Surat yang diajukan  
oleh Penggugat mulai dari P – 1 s/d P – 12 bersesuaian atau sejalan dengan  
Keterangan Para Saksi yang di ajukan oleh Penggugat terlihat dan Terbaca  
Pada Berita Acara Persidangan;

**HAL YANG BERSIFAT EKSEPSIONAL :**

1. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat ( P S ) oleh Para Tergugat  
telah mengakui dan membenarkan lokasi, Luas dan letak serta Objek  
sengketa adalah betul adanya yang menjadi Objek Sengketa dan secara  
jelas Tergugat V (Rustan) yang hadir pada saat PS membenarkan Luas  
Obyek Sengketa;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



2. Bahwa dalam putusan telah tidak terlihat adanya keterangan para Saksi baik dari Saksi Penggugat maupun keterangan Saksi Terugat Tergugat dan hal mana merupakan sikap Unprofesional Conduct yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengharuskan putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi karena telah melanggar Hukum Acara ;

==== Bahwa tidak terlepas dari uraian dan alasan hukum tersebut diatas, iijinkanlah Penggugat – Pembanding mengemukakan alasan keberatan banding yang didasari alasan hukum sebagai berikut :

**KEBERATAN PERTAMA :**

==== Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tingkat pertama yang menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut : “ *Menimbang, bahwa selain hal –hal tersebut diatas dalam pemeriksaan setempat luas obyek secara keseluruhan yang diklaim oleh penggugat tidak rasional jika luasnya hanya 1, 91 Ha sebab secara kasat mata luas keseluruhan objek yang diklaim penggugat berkisar 4 Ha sampai 5 Ha*”; ( Vide halaman 23 Paragraf / Alinea ke-3 ; Baris ke- 2 dari atas) ;

Bahwa menurut Penggugat – Pembanding, dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sungguh sangat tidak profesional dan Majelis Hakim telah melakukan tindakan Unprofesional Conduct serta telah melanggar Hukum Acara dan merupakan kelalaian yang prinsip dan Eksepsional; Oleh karena: Bahwa Majelis Hakim Tidak Berwenang menentukan luas obyek sengketa (majelis hakim tidak berhak melakukan Pengukuran), Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 7 Tahun 2001, pada pon dua (2), yang boleh adalah Majelis Hakim Meminta Badan Pertanahan setempat untuk melakukan Pengukuran obyek yang sedang di sengkatakan;

hal mana; bahwa pada saat PS (Peninjauan Setempat) Para Pihak tidak menyangkali batas – batasnya, Letak objek dan terkhusus Luas Objek sengketa; Dilain hal; Majelis Hakim Tingkat Pertama Hanya Sekedar mengutip Surat edaran Mahkamah Agung Nomor; 7 Tahun 2001, namun Faktanya Majelis Hakim Tidak menjalankan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ; 7 Tahun 2001, Hal ini terlihat dan terbaca dalam Pertimbangan Hukumnya; (Vide halaman 23 Paragraf / Alinea ke-3 ; Baris ke- 2 dari atas);- Karenanya beralasan Hukum pada pemeriksaan tingkat banding dibatalkan;

**KEBERATAN KEDUA :**

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS





==== Pada pertimbangan hukum Judex Facti a quo tingkat pertama menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

*,"Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Bukti surat T-I dan TII-1 berupa Sertifikat hak Milik Nomor 1045 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten /Kota Sidenreng Rappang, Kecamatan Panca Lautang, desa/Kelurahan Corawali dengan Surat ukur seluas 11, 923 M2, sedangkan Tergugat IV mengajukan bukti surat t.4-1 berupa Surat Pemberitahuan pajak tertuang/pajak bumi dan Bangunan No. SPPT 73.14.010.005.013.0067.0 atas nama wajib pajak LA RAJENG dengan luas obyek pajak adalah 10.000 m2; ( halaman 22 ; Paragraf ke- 6 ; Baris ke- 1 dari bawa ); Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi :*

Bahwa alat bukti T – 1 dan T II – I tersebut menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mengatur bahwa Kepala Kantor meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, bahwa demikaian pula ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor ; 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jelas menyebutkan pada intinya bahwa tanah yang dimohonkan untuk didaftar harus dalam penguasaan didukun oleh (PBB/SPPT) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan menguasai dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut, Pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi untuk pendaftaran hak atas tanah termaksud 2 (dua) syrata yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah yaitu; 1. Kepala Kantor Pertanahan harus meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan kebenaran data Fisik. 2. Tanah yang di mohonkan tidak ada hak orang lain yang melekat diatas Tanah yang di mohonkan;

Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Penggugat mengajukan bukti surat P- 1 berupa Akta Jual Beli Nomor; 30/PL/2002, dan bukti surat P – 2, P – 3 Berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang Tahun 1997, tahun 2019 dan Tahun 2010;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada saat dimohonkan pendaftaran ternyata tanah sengketa Tersebut ada hak orang lain (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor; 30/PL/2002, dan beberapa Bukti Surat SPPT/PBB, namun Kepala Kantor Pertanahan Tetap memproses permohonan tersebut dengan mengukur dan menerbitkan Sertifikat hak milik atas nama H. SUPRIADI DJAFAR, Maka tindakan Kepala Pertanahan tersebut jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan melanggar prosedur yaitu melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor; 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa penerbitan sertifikat Nomor; 1045 Provinsi Sulawesi Selatan, kelurahan Corawali atas Nama H. Supriadi telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum yaitu melanggar Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor; 24 Tahun 1997 dan melanggar Pasal 13 (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor; 9 Tahun 1999 maka dapat dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan Sertifikat Nomor; 1045 atas nama H. Supriadi tersebut adalah mengalami kekurangan yuridis karena terdapat unsur kekhilapan;

Bahwa disamping itu pula apabila dihubungkan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik bahwa Kepala Kantor Pertanahan yang telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor ; 1045 terbit tahun 2010 atas nama H. Supriyadi, telah melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

1. Asas kecermatan dimana Kepala Kantor Pertanahan tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas terutama yang berkaitan dengan alas hak yang diajukan oleh Pemohon serta verifikasi data fisik yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga patut diduga data fisik dan yuridis tidak sesuai atau hasil rekayasa, 2. Asas Kepastian hukum dimana Kantor Pertanahan telah menghilangkan kepastian hukum bagi Penggugat yang mempunyai Alas Hak Berupa Akta Jual Beli Nomor; 30/PL/2020, atas Nama Manti Uddu istri Penggugat yang didukung oleh bukti Surat lainnya Berupa SPPT/PBB;

Bahwa apabila ditinjau dari perspektif hukum acara perdata sertifikat adalah merupakan akta otentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan (memaksa). Oleh karena itu maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat Imperatif tetapi masih bisa dilumpuhkan oleh

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



bukti Penggugat berupa Akta Jual Beli Nomor ; 30/PL/2020, Yang terbit Tahun 2002 ;

Bahwa terkait bukti surat Tergugat IV (empat) mengajukan bukti surat SPPT No. 73.14.010.005.013.0067.0 atas nama La Rajeng, sebagaimana yang di gariskan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor ; 34 / K / Sip / 1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan; *"Surat Pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut;"* dilain hal SPPT/ PBB No. 73.14.010.005.013.0067.0 tahun 2020 atas nama La Rajeng yang ditunjuk bukan obyek sengketa Tersurat dan tersirat pada alamat yang ada pada SPPT/PBB menunjukan alamat Dusun II Lamanga, sedangkan objek yang disengketakan berada pada Alamat Dusun I Corawali, Kecamatan Panca Lautang, hal ini dipertegas oleh Saksi Penggugat LATANANG sebagai Kolektor Pajak yang pada intinya menjelaskan bahwa tidak Ada SPPT/PBB atas Nama La Rajeng pada Alamat Dusun I Corawali (vide; Buti surat P – 9 dan P – 10) ;

**KEBERATAN KETIGA :**

===== Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tingkat pertama yang menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

*" Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah sebagai berikut;*

**1. Saksi Bahrudin;**

**2. Saksi Latanang;**

( Vide halaman 20 Paragraf / Alinea ke - 2 ; Baris ke- 1 dari bawah );  
karena :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 18 Januari 201 dan Tanggal 20 Januari 2021 Penggugat Menghadirkan 4 (empat) orang Saksi masing – masing ; 1. Saksi Bahrudin, 2. Saksi Latanang, 3. Saksi Sappa, 4. Saksi Ahmad,;

Dengan Demikian;

Bahwa menurut Penggugat – Pembanding, dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sungguh sangat tidak profesional dan Majelis Hakim telah melakukan tindakan Unprofesional Conduct serta telah melanggar Hukum Acara dan merupakan kelalaian yang prinsip dan Eksepsional; **KEBERATAN KE EMPAT :**

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

==== Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tingkat pertama yang menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

*“ Menimbang, bahwa dari bukti surat yang di ajukan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV menunjukan bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 11.923 m2 ditambah tanah yang dikuasai Tergugat IV seluas 10.000 M2 dengan luas total keduanya 21.923 M2 atau dengan kata lain seluas 2, 19 Ha dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa selain yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat IV ada juga objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat V”;*

( Vide halaman 23 Paragraf / Alinea ke - 1 ; Baris ke - 1 dari atas ) ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, sungguh sangat keliru dan Sumir, bahwa majelis hakim tingkat Pertama tidak menjelaskan berapa luas obyek yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat V, hal ini terlihat jelas ketidak konsistennya Majelis hakim pada tingkat pertama melahirkan sebuah Putusan, dilain hal Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari secara teliti dan benar Bukti Surat Tergugat IV (vide; T, IV – I) sangat jelas terbaca bahwa Objek yang ditunjuk oleh Bukti Surat Tergugat IV menunjukan di Dusun II (dua) Lamanga, hal mana objek yang disengketakan berada di Dusun I Corawali (vide; bukti surat Penggugat);

**KEBERATAN KELIMA :**

==== Pada pertimbangan hukum Judex Facti a quo tingkat pertama menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

*“,menimbang, bahwa dari kedua bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV saja luasnya sudah melebihi luasa objek sengketa yang didalilkan Penggugat, belum lagi ditambah dengan yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat V, yang pada saat Pemeriksaan setempat luas yang dikuasai oleh Tergugat III luasnya hampir sama dengan luas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV”;*

( Vide halaman 25 ; Paragraf ke- 2 ; Baris ke- 2 dari atas );

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi :  
Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, sungguh sangat keliru dan Sumir karena fakta dilapangan luas objek sengketa sama dengan yang tertuan dalam gugatan penggugat dan majelis hakim tingkat Pertama hanya menggunakan kata Perkiraan saja tanpa mengadakan pengukuran objek sengketa, di lain hal Para Tergugat tidak sama sekali

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan atau keberatan terkait luas obyek sengketa pada saat Peninjaun Lokasi (PS);

**KEBERATAN KEENAM :**

==== Bahwa Terkait Tergugat III ( tiga) tidak mengajukan Bukti Surat, sekalipun Majelis Hakim Sudah meberikan kesempatan dan Tergugat III (tiga) Cuma mengajukan saksi, Namun ditemukan fakta di persidangan Berdasarkan Keterangan Saksi yang di ajukan oleh Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) tidak bisa Menjelaskan Terkhusus dari mana Tegugat Memperoleh objek sengketa, dilain hal keterangan Para saksi Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) Sakai Laenge Keterangananya Pada Halaman 32 Berita Acara Persidangan Pertanyaan dan Jawaban Pada Nomor 3 (tiga) Bahwa Rajeng menggarap tanah yang diperkarakan sejak tahun 2005, begitupula keterangan Saksi Abd Muin (vide; Halaman 37 pertanyaan dan jawaban Nomor 3 pada Berita Acara Persidangan), Saksi Lahaming (vide; halaman 40 pertanyaan dan jawaban Nomor 3 pada Berita acara Persidangan), Saksi Lamanike (vide; Halaman 43 pertanyaan dan jawaban Nomor 3 berita acara Persidangan), Saksi Adi (vide; Halaman 45 pertanyaan dan jawaban Nomor 3 pada berita acara persidangan), dan Saksi Mas Ali (vide; Halaman 48 pertanyaan dan jawaban Nomor 3 pada berita acara Persidangan), begitupula dengan bukti surat Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat) Para Saksi yang dihadirkan tidak mempunyai Pengetahuan Terkait Bukti surat Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat), dengan Demikian Ketrangan Para Saksi tersebut diatas saling bertentangan dengan Eksepsi dan jawaban Tergugat III (tiga) dan Tergugat IV (empat);

==== Putusan PN.Sidrap tanggal 3 Februari 2021 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Sdr beralasan menurut hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi mengingat putusan yang berdasarkan kepada ketidak konsistenan dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama serta pihak Para Tergugat sendiri tidak mampu membuktikan dasar dan Perolehan hak kepemilikannya ;

==== Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan menyatakan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 3 Februari 2021 Nomor : 25 / Pdt. G / 2020 / PN.Sdr ;**

## MENGADILI SENDIRI

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan bahwa sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Sidenreng Rappang atas sengketa obyek yang dikuasai oleh para Tergugat sah dan berharga;**
3. **Menyatakan MANTI UDDU meninggal dunia pada tanggal 5 – 8 – 2003;-**
4. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah istri dari pada MANTI UDDU dan sekaligus sebagai salah satu ahli waris dari pada Almarhum MANTI UDDU;**
5. **Menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa berupa :**  
**Tanah kebun seluas 19.100 M2 dengan SPPT Nop : 73.14.010.005.013-0001.0 atas nama MANTI UDDU yang terletak di Dusun I carawali, Kelurahan Corawali, Kecamatan Panca lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :-**
  - **Sebelah Utara : Jalan.**
  - **Sebelah Timur : Jalan Poros Soppeng /Sidrap.**
  - **Sebelah Selatan : Bunde Tangnga.**
  - **Sebelah Barat : Sungai.****Adalah milik sah daripada Manti Uddu yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya termasuk Penggugat ;**
6. **Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menempati objek sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;**
7. **Menyatakan pula bahwa karena perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka segala surat baik dalam bentuk transaksi, sertifikat hak milik, akta jual beli, PBB maupun dokumen yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa;**
8. **Menghukum para Tergugat dan kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan, mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban lain, kalau perlu diadakan pembongkaran, pemindahan dengan menggunakan alat pengamanan**

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara (kepolisian) diatas objek sengketa lalu kemudian diserahkan kepada Penggugat ;

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat secara serta merta dilaksanakan meskipun ada upaya hukum baik Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dan atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

==== Atas perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding dihaturkan terimakasih banyak, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Kekuatan, Kesehatan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi dalam menegakkan Hukum dan Keadilan .

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I,III dan IV mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 22 Februari 2021 sedangkan Terbanding II dan V tidak mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut pada yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding / semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN.Sdr, Tanggal 03 Februari 2021** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dan atau,**

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 25 / Pdt.G / 2020 / PN Sdr, tanggal 3 Februari 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menerima eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Jawaban Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV, selain menanggapi pokok perkara, juga terkandung beberapa eksepsi yang memiliki kesamaan, hanya penggunaan istilah yang berbeda terkait dengan batas dan luas obyek sengketa yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat keliru dan tidak jelas karena yang didalilkan Pembanding semula Penggugat, adalah batas, luas dan letaknya tidak sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (Error In Objekto);
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (Error in persona) karena Sebagian objek sengketa milik Terbanding III semula Tergugat III yang dikuasai sejak tahun 1985 sampai sekarang menggantikan H. MARE ;
3. Bahwa objek sengketa dikelola Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV sudah puluhan tahun, tidak pernah ada keberatan dari Pembanding semula Penggugat dan Suaminya Pembanding semula Penggugat (Manti uddu) atau pihak siapapun, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat lewat waktu / Daluarsa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi sebagaimana terurai diatas Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dengan alasan batas-batas, letak maupun luas objek sengketa yang dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat tidak sesuai dengan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan berdasarkan pada bukti T.4.1 dan hasil pemeriksaan setempat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa salah satu petunjuk tidak jelasnya suatu surat gugatan adalah menyangkut salahnya / kelirunya objek sengketa yang seperti hal tentang letak, batas-batas dan luas yang diuraikan dalam surat gugatan tidak sama dengan objek yang dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat, hal mana sejalan dengan eksepsi Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut pada point 1 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah Error in objekto ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah beralasan hukum atau tidak karena hal menyangkut formil gugatan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat atas tanah seluas  $\pm 1,91$  Ha yang didasarkan pada bukti P1, P2, P3, P4, dan P6 serta saksi-saksi sedangkan bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat didasarkan pada bukti-bukti masing-masing TI, TII, 1 TIV, 4 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak jelas dan kabur (Error In Objekto) karena letak luas dan batas-batas yang didalilkan Pembanding semula Penggugat berbeda dengan objek sengketa yang dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dengan mencermati bukti-bukti para pihak berperkara dan hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkesimpulan bahwa terkait dengan kebenaran letak dan keberadaan tanah sengketa masing-masing pihak telah memiliki pandangan yang sama, maka dengan demikian mengenai keberadaan objek sengketa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup jelas, namun terhadap tanah sengketa tidak dilakukan pengukuran luas secara resmi sehingga masih memunculkan perbedaan sesuai versi masing-masing, demikian pula mengenai batas-batas terdapat perbedaan pendapat, sehingga hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut dinilai tidak cukup beralasan, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya salah satu eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, maka untuk eksepsi selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena eksepsi selebihnya pada pokoknya bersesuaian dengan eksepsi lainnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat maupun memori banding, kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti fakta-fakta hukum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa seluas 19,100 m<sup>2</sup> awalnya milik Patjo B Sumauna yang oleh anak kandung / ahliwarisnya menjual kepada suami Pembanding semula Penggugat (Manti Uddu) pada tahun 2002 ;

- Bahwa tahun 2002 suami Pembanding semula Penggugat (Manti Uddu) menguasai dan mengerjakan objek sengketa datang Terbanding II semula Tergugat II (Supriadi) melarang suami Pembanding semula Penggugat (Manti Uddu) mengerjakan objek sengketa tersebut dan tahun 2003 suami Pembanding semula Penggugat (Manti Uddu) meninggal dunia ;
- Bahwa tahun 2014 Terbanding II semula Tergugat II menjual objek sengketa seluas  $\pm$  1,2 Ha kepada Terbanding I semula Tergugat I, selain itu sisanya dikuasai oleh Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV, dan Terbanding V semula Tergugat V mendirikan rumah diatas objek sengketa ;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak didasari alas hak, merupakan perbuatan Melawan Hukum, sehingga segala surat dalam bentuk transaksi, SHM, AJB, PBB maupun dokumen-dokumen yang menyertainya adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat atas dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding II semula Tergugat II, yang dikuasai selama  $\pm$  40 tahun dengan sertifikat Hak Milik No 1045 an H Supriyadi Djafar, selanjutnya tahun 2014 terjadi peralihan hak antara Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan akta jual beli No 47 / 2014 tanggal 1 Juli 2014 luas 11.923 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa untuk Terbanding III semula Tergugat III memperoleh, menguasai objek sengketa sejak tahun 1988 sampai sekarang dengan cara menggantikan H Marre yang mengelola objek sengketa sejak tahun 1985, sedangkan Terbanding IV semula Tergugat IV awalnya memperoleh obyek sengketa tersebut dengan cara membuka hutan, merintis dan mengerjakan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut sejak tahun 1985 kemudian Terbanding IV semula Tergugat IV menjual obyek tersebut kepada Terbanding V semula Tergugat V ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai keberadaan atau kepastian dari tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak berperkara menunjuk pada letak obyek dan batas-batas yang sama atas tanah yang menjadi sengketa, meskipun kedua belah pihak ada perbedaan penyebutan nama penyandingnya namun hal ini bukan hal prinsip karena tanda batas maupun nama pemilik tanah yang menjadi penyanding atau pembatasnya dapat berubah sewaktu-waktu ;

Menimbang, bahwa luas tanah sengketa dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat bahwa tanah yang dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat melebihi luas tanah yang didalilkan Pemanding semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bersumber pada hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.IV.1, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara pasti belum bisa ditentukan dalam perkara ini karena tidak dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ternyata kedua belah pihak berperkara, baik dalam gugatan, jawaban, maupun pemeriksaan setempat, telah sama-sama menunjuk pada obyek sengketa yang sama sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan pasti yaitu tanah yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti P1, berupa Akta Jual Beli, P2,3 dan 4 berupa surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan, P5 berupa surat keterangan warisan, P6 surat kuasa menjual P9 dan P10 berupa peta blok buku leter c menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti-bukti tersebut menunjuk bahwa tanah seluas 19.100 M<sup>2</sup> persil 97 Desa Corowali tercatat atas nama Patjo Bin. Sumauwa Kecamatan Panca Lautan Sidrap, yang kemudian atas surat kuasa dari ahli waris Patjo Bin Sumauwa (P.6) tanah tersebut dijual kepada Manti Uddu (suami Pemanding semula Penggugat pada tahun 2002 (P.1);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Baharuddin dan Latanang menerangkan bahwa tanah seluas 19.100 m<sup>2</sup> awalnya milik Pala Bin Sumauna kemudian anaknya yang bernama Pucu mendapat kuasa menjual kepada Manti Uddu (suami Pembanding semula Penggugat) pada tahun 2002 (P1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dimana obyek sengketa seluas 19-1 Ha adalah milik Manti Uddu (suami Pembanding semula Penggugat) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat bahwa Manti Uddu Suami Pembanding semula Penggugat meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2003 dan Pembanding semula Penggugat adalah isteri dari Manti Uddu dan sekaligus merupakan salah satu ahli waris dari Manti Uddu, hal ini telah dibenarkan atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV yang membenarkan Manti Bin Uddu sebagai suami Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi Baharuddin dan Latanang sebagai penagih PBB, pernah menagih uang PBB kepada isteri Manti Uddu (Pembanding semula Penggugat), sehingga dengan demikian telah menjadi dalil tetap tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka Pembanding semula Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum Manti Uddu yang berhak mewarisi harta peninggalan Almarhum Manti Uddu ;

Menimbang, bahwa dipihak lain Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV, membantah bahwa tanah sengketa milik Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV dengan cara masing-masing merintis, membuka lahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti bukti-bukti Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti TI, II.1 berupa sertifikat Hak Milik No.1045 tanggal 25 -6/2010 Ataa nama H. Supriadi Djafar (Terbanding II semula Tergugat II), luas 11.923 M2, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, terlihat bahwa obyek tersebut benar adalah bagian dari obyek yang didalilkan Pembanding semula Penggugat, lagi pula memperhatikan bukti tersebut ternyata terbitnya sertipikat Hak Milik tersebut setelah terjadi jual beli tanah

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara ahli waris Patjo Bin Sumana dengan Manti Uddu (suami Pembanding semula Penggugat) pada tahun 2002;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lagi sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding II semula Tergugat II tersebut, tercatat asal hak atau asal tanah adalah pemberian hak, bukan konvensi, bukan pemecahan atau penggabungan berdasarkan surat keputusan Kakanwil Pertanahan Kabupaten Sidrap tanggal 12 Mei 2010 No.10/Kep-73.14-300.5/V/2010 dan tercatat jual beli hal tersebut sangat tidak sama dengan dalil-dalil bantahan Terbanding II semula Tergugat II sendiri yang telah menguasai obyek sengketa selama  $\pm$  40 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu bantahan Terbanding III semula Tergugat III bahwa Terbanding III semula Tergugat III menguasai obyek sengketa dengan cara menggantikan H. Marre, hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi dari Terbanding III semula Tergugat III, ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat mendukung bantahan Terbanding III semula Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti TIV I, berupa surat Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat atas nama Larajeng Terbanding IV semula Tergugat IV, adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, demikian pula setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti Pembanding semula Penggugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bukti T IV.I tersebut, karena obyek tanah yang tercantum dalam bukti T IV.I terletak di Dusun II Lamange Corowali, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat IV semula Tergugat IV tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya oleh karena itu perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum :

Dengan demikian pengalihan hak dengan segala surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya terkait dengan tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa, sehingga Para

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 3,4,5,6,7 dan 8 dapat dikabulkan, dengan perbaikan petitum angka 8 sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 tentang sita jaminan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa karena dalam perkara a quo belum pernah dilakukan sita jaminan atas obyek sengketa, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum gugatan angka 9, karena tidak beralasan hukum, sehingga petitum tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 3 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Mengingat Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 tetang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009, pasal -pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sdr, tanggal 3 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan Manti Uddu meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2003 ;
  - Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah isteri dari Manti Uddu sekaligus sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Manti Uddu ;
  - Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun seluas 19.100 m2 dengan SPPT No.73.14.010.005.013-001.0 atas nama Manti Uddu yang terletak di Dusun I Carawali, Kelurahan Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : ; Jalan.
    - Sebelah Timur : Jalan Poros Soppeng/ Sidrap.
    - Sebelah Selatan : Bunde Tangnga.
    - Sebelah Barat : Sungai.
- Adalah milik sah dari Manti Uddu yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya termasuk Pembanding semula Penggugat ;
- Menyatakan Tindakan Para Terbanding semula Para Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  - Menyatakan bahwa segala surat baik dalam bentuk transaksi, sertifikat hak Milik, Akta Jual Beli, PBB maupun dokumen yang menyertainya adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap obyek sengketa ;
  - Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, kalau perlu diadakan pembongkaran, pemindahan dengan menggunakan alat pengamanan negara (Kepolisian) diatas obyek sengketa kemudian diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh Kami :  
CORY SAHUSILAWANE, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, H. SULTHONI, SH.,MH. dan HARINI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAPARUDDI.N, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. SULTHONI, SH.,MH.

CORY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

ttd

HARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.

## BIAYA PERKARA :

1. Redaksi putusan	.....	Rp.
10.000,-		
2. Materai Putusan	.....	Rp.
10.000,-		

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan ..... Rp.  
130.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH, M.Hum  
NIP:19630222 198303 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No 84/PDT/2021/PT.MKS